



BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran yang diberikan oleh peneliti. Ada beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan:

A. Kesimpulan

1. Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list) di wilayah Kota Probolinggo telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur dana setoran calon jamaah haji sebagai berikut:

- a) Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
 - b) Calon jamaah haji ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri akan berangkat ibadah haji.
 - c) Kantor Kementerian Agama membuatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) online melalui siskohat untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
 - d) Kemudian calon jamaah haji ke Bank untuk melakukan transaksi dengan bank untuk selanjutnya mendapatkan bukti setoran awal BPIH dengan mendapatkan nomor porsi (*waiting list*) keberangkatannya.
2. Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dapat dinyatakan dengan 2 akad yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Ketika dana setoran awal tersebut dibayarkan oleh calon jamaah haji kepada Bank dan menggunakan akad haji ketika dana tersebut diberikan kembali kepada calon jamaah haji oleh Kementerian Agama dalam bentuk optimalisasi pelayanan.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kota Probolinggo

Bagi Kementerian Agama Kota Probolinggo agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jamaah haji, baik pelayanan selama di Tanah Air maupun pelayanan di Tanah Suci. Sehingga para calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Kemudian memberikan penjelasan dan

pemahaman penuh kepada calon jamaah haji terkait ketetapan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana setoran awal, jika sudah ada kebijakan dari Kementerian Agama tentang akad yang digunakan.

2. Bagi Calon Jamaah Haji

Bagi calon jamaah haji agar berusaha memahami dan mencari informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Ikut serta dan mendukung semua kebijakan-kebijakan terkait pelayanan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama khususnya Kementerian Agama kota Probolinggo.

3. Bagi Akademisi

Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Bisnis Syari'ah untuk menjadikan bahan penelitian selanjutnya guna perbaikan bagi peneliti maupun sebagai wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.